

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS JUDEX FACTIE
AKIBAT KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN
DALAM PERKARA MELAKUKAN KEKERASAN BERSAMA TERHADAP
ORANG DAN BARANG
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 59K/PID/ 2017)**

Thanisa Shifa Murbarani,
Cantelan RT 1 RW 3 Mulur Bendosari Sukoharjo
Email : thanisashifa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan perlunya koreksi putusan judex factie berkenaan dengan pemeriksaan terdakwa pada kasus Nomor 59K/PID/2017. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendakatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan simpulan bahwa Hakim judex factie tidak menerapkan peraturan hukum, khususnya mengenai hukum pembuktian dalam mengadili perkara Terdakwa Iwan Safe'i. Putusan judex factie menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa hanya karena Terdakwa tidak melakukan kejadian tersebut secara fisik. Terdakwa Iwan Safe'i merupakan orang yang menyuruh melakukan memang bukan pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana. Didasarkan pada Pasal 55 KUHP, maka Terdakwa termasuk ke dalam tindakan yang menyuruh orang lain melakukan sesuatu perbuatan pidana (doen plegen), sehingga Terdakwa dapat dipidana layaknya pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana pengeroyokan dan pengrusakan sesuai ketentuan Pasal 170 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.

Kata Kunci : *Judex Facti, Putusan Bebas, Kekerasaan*

Abstrak

This study aims to determine the reasons for judex factie judgment to be corrected in relation to the acquittal of defendants in cases of Number 59K/Pid/2017. This research is a normative legal research that is prescriptive or applied with case study approach. Sources of legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. Techniques of collecting legal materials used by the author is a document study or literature study. Technique of analysis of law material in this research is deduction with syllogistic method.

Based on the results of the study and discussion, the conclusion that Judge judex factie did not apply the law, especially regarding the law of verification in prosecuting the case of Defendant Iwan Safe'i. Judex factie's verdict stated that the Defendant was not proven guilty and released the Defendant only because the Defendant did not conduct the incident physically. Defendant Iwan Safe'i is the person who ordered to do is not the perpetrator who directly committed a crime. Article 55 of

the Criminal Code The defendant is included in the act of committing the other to commit a criminal act (doen plegen), so that the Defendant may be punished as a person who directly commits a crime of beating and destruction in accordance with Article 170 of the Criminal Code in the Supreme Court's decision the Defendant is sentenced to 4 (four) months imprisonment

Key Word : *Judex Facti, Acquited, Violence*

A. PENDAHULUAN

Hukum Acara Pidana merupakan sebuah instrumen untuk memberikan arahan pada penegakan hukum dan memberikan arahan yang jelas mengenai pola-pola yang bisa dikembangkan oleh para penegak hukum dalam menangani peristiwa yang disebut tindak pidana. Keberadaan hukum acara yang demikian mempunyai peranan yang sangat penting ketika para penegak hukum melakukan proses penyidikan, penuntutan, bahkan pemeriksaan di persidangan sehingga menghasilkan putusan yang baik, benar dan sesuai dengan pembuktian.

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2005:8).

Pada kasus yang dianggap dalam penulisan hukum ini dapat dicermati sebuah peristiwa hukum yang terjadi ketidaksesuaian antara putusan *judex factie* maupun *judex juris*. Secara lebih jauh dapat di cermati bahwa *judex factie* diduga melakukan sebuah kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian, sehingga seseorang yang seharusnya bisa diminta pertanggung jawaban atas suatu perbuatan pengeroyokan atau kekerasan terhadap orang dan pengerusakan barang menjadi bebas karena parsialitas atau langkah yang tidak sesuai dalam hukum pembuktian. Dugaan kesalahan oleh hakim tersebut yang menjadi poin penting dalam isu hukum yang selanjutnya akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

Hal inilah yang penting untuk dilakukan oleh peneliti, karena peneliti memandang bahwa putusan bebas yang mengabaikan penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya atau menerapkan Hukum Acara Pidana tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan hal yang sering terjadi dalam persidangan, terutama hakim dalam menjatuhkan putusan kurang cermat dan kurang teliti, tanpa mempertimbangkan atau mengabaikan unsur yuridis maupun non yuridis dalam perkara yang diperiksa.

Menghindari proses yang berulang oleh *judex factie* demikian kajian-kajian ini menjadi sangat penting, dan apabila kajian-kajian tersebut diabaikan maka yang muncul adalah terjadi ketidaksesuaian putusan antara *judex factie* dengan *judex juris*, sehingga banyak kasus-kasus yang tidak segera mendapatkan putusan yang jelas, pengulangan kesalahan penerapan hukum yang sama, penumpukan tuntutan maupun gugatan yang rancu kebenarannya sehingga menambah panjang proses peradilan atas suatu perkara, dan menurunnya kepercayaan masyarakat pada proses penegakan hukum. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat juga menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan

antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai alasan putusan *judex factie* harus dilakukan koreksi berkenaan dengan pembebasan terdakwa dalam kasus No 59K/Pid/2017

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif atau terapan dengan pendekatan studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mencermati paparan hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa urgensi analisis atau koreksi terhadap putusan *judex factie* berkenaan dengan pemeriksaan terdakwa itu bermuara pada 2 (dua) poin penting. Disatu sisi karena ada inkonsistensi putusan antara *judex factie* dengan *judex juris*, dan yang kedua inkonsistensi tersebut muncul karena ada dugaan pengabaian hukum pembuktian. Guna membahas lebih lanjut akan dipaparkan lebih dahulu inkonsistensinya.

Inkonsistensi terjadi karena pelaku tindak pidana pengeroyokan tersebut diputus bebas dan ada terdakwa lain yang dipidana dan merupakan hal yang bertolak belakang. Mencermati kasus perkara pidana pada putusan tingkat pengadilan negeri dengan nomor 306/Pid.B/2016/PN.Mgl, majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa IWAN SAFE'I tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepadanya, sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum. Teman-teman Terdakwa dituntut dalam perkara terpisah yaitu saksi Ambo Dale diputus 8 (delapan) bulan penjara karena mendorong korban dan saksi Benga diputus 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara karena memukul korban menggunakan besi sok depan sepeda motor yang sudah disambung.

Hal tersebut terjadi karena ketidakcermatan Hakim Pengadilan Negeri dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang tidak lengkap. Putusan Pengadilan Negeri Menggala menyatakan Terdakwa IWAN SAFE'I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang. Pengadilan Negeri Menggala membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dengan putusan bebas. Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor. 306/Pid.B/2016/PN.Mgl tersebut belum memenuhi unsur keadilan substantif, karena hakim dalam memutus perkara ini belum cukup tepat dan cermat dalam menjatuhkan putusannya. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini adalah pada saat kejadian tersebut, Terdakwa hanya memerintahkan kepada saksi Benga, saksi Ambo Dale, dan rekan-rekan Terdakwa lainnya untuk menyerang kelompok saksi Nyoman Sumara dan Terdakwa bertanggungjawab, tetapi pada saat penyerangan terjadi, Terdakwa hanya berdiri di belakang kelompok Terdakwa sambil menyeru-nyerukan kalimat menyerang dan menyerbu, tetapi Terdakwa tidak melakukan tindakan fisik apapun terhadap saksi Nyoman Sumara dan rekan-rekan saksi Nyoman Sumara.

Salah menerapkan hukum seharusnya tidak terjadi dalam pemeriksaan suatu perkara, namun sering terjadi. Adanya kesalahan menerapkan hukum dalam suatu putusan hakim dapat diajukan keberatan melalui upaya hukum seperti banding dan kasasi, tetapi dari aspek penegakan hukum, salah menerapkan hukum dalam suatu putusan tidak terpisahkan dari profesionalitas penegak hukum. Hakikinya dalam suatu proses peradilan tidak semestinya terjadi salah menerapkan hukum, karena hukum menjadi pijakan utama dalam memeriksa, mengadili suatu perkara.

Sering terjadi suatu putusan pengadilan tingkat bawah dibatalkan atau diperbaiki oleh pengadilan tingkat atasnya dengan pertimbangan karena salah menerapkan hukum, maka persoalannya tidak hanya sebatas tersedianya upaya hukum untuk mengajukan keberatan, melainkan menyangkut kecermatan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. Ujung dari kecermatan hakim adalah berkaitan dengan penguasaan hukum hakim dalam membuat pertimbangan hukum atas seluruh bukti dan fakta yang diajukan atau terungkap dalam persidangan.

Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Apabila hakim mendasarkan putusannya hanya kepada keyakinannya semata, maka disitulah ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan terjadi (Subekti, 2015: 2). Kesimpulannya hakim tidak boleh menghukum orang yang bersalah hanya berdasarkan keyakinannya, melainkan harus didukung oleh minimal 2 alat bukti yang sah. Alat bukti itu lah Hakim memperoleh keyakinan tentang bersalah atau tidaknya seseorang (Terdakwa).

Menurut John N. Drobak dan Douglass C. North Hakim dalam mengambil putusan harus berdasarkan argumentasi hukum yang rasional, sebagai dikemukakannya sebagai berikut:

The dominant model of judicial decision-making is an outgrowth of rational choice theory: the judge is a rational actor who reasons logically from facts, previous decisions, statutes, and constitutions to reach a decision. I Everyone knows, however, that this model explains only part of the process. From the Legal Realists in the firsthalf of the twentieth century to the Critical Legal Theorists today, this model has been criticized for failing to include non-doctrinal factors that affect the outcome of cases (John N. Drobak & Douglass C. North. 2008: 131-132)

Berkaitan inkonsistensi tersebut berkaitan dengan hukum pembuktian. Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003 : 10).

Makna hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, tujuan pembuktian adalah benar bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa, pengadilan terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Karena tujuan Hukum Acara Pidana itu untuk mencari kebenaran materiil maka seharusnya hakim mencari pembuktian yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana.

Berdasarkan kasus yang penulis teliti bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 170 KUHP “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang” dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Barangsiapa.

Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku. Terdakwa IWAN SAFE'I yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut layaknya komando dan teman-teman Terdakwa yang melakukan tindakan fisik sehingga menimbulkan luka dan rusaknya barang milik korban, selaku subyek tindak pidana, identitas mereka terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan didepan persidangan adalah sebagaimana keterangan saksi NYOMAN SUMARA, MARHANI, HERU, NUR EFENDI, SARNO, dan mereka terdakwa sendiri, bahwa benar mereka terdakwa selaku subyek tindak pidana yang diperiksa dan diadili didepan persidangan sebagai pelaku tindak pidana. Mereka terdakwa adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku atau subjek perkara ini, maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan.

Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik culpa). Fakta bahwa pada saat kejadian, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa IWAN SAFE'I alias IWAN WALET bin BAKRI berada di lokasi kejadian, yakni di persawahan Dusun Kerawang Baru, Kampung Sungai Nibung, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, bersama-sama dengan saksi Benga bin Nani dan saksi Ambo Dale bin Abdul Rauf dan rekan-rekan Terdakwa lainnya, dan Terdakwa IWAN SAFE'I alias IWAN WALET bin BAKRI yang secara langsung memimpin saksi Benga bin Nani dan saksi Ambo Dale bin Abdul Rauf dan rekan-rekan Terdakwa lainnya untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok saksi Nyoman Sumara.

c. Unsur mengakibatkan luka terhadap orang atau rusaknya barang.

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban. Fakta bahwa pada saat kejadian, yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa IWAN SAFE'I alias IWAN WALET bin BAKRI berada di lokasi kejadian, yakni di persawahan Dusun Kerawang Baru, Kampung Sungai Nibung, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, bersama-sama dengan saksi Benga bin Nani dan saksi Ambo Dale bin Abdul Rauf dan rekan-rekan Terdakwa lainnya, dan Terdakwa IWAN SAFE'I alias IWAN WALET bin BAKRI yang secara langsung memimpin saksi Benga bin Nani dan saksi Ambo Dale bin Abdul Rauf dan rekan-rekan Terdakwa lainnya untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok saksi Nyoman Sumara hingga tangan saksi Nyoman Sumara terluka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 05/Ver/PKMPJ/DT-TB/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan 1 (satu) unit HP merk Advan S 5 E NEW milik saksi Nyoman Sumara pecah.

Berdasarkan unsur-unsur Pasal 170 KUHP, apabila semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi, maka pelakunya dapat dihukum pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan kasus di atas, Terdakwa IWAN SAFE'I merupakan orang yang menyuruh melakukan memang bukan pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana. Tetapi dalam hukum pidana, pihak yang dapat dipidana sebagai pelaku tidak terbatas hanya pada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut secara langsung. Pasal 55 KUHP terdapat golongan/dianggap sebagai pelaku (*dader*) tindak pidana setidaknya ada 4 macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (Jan Remmelink, 2003: 306-328), yaitu:

- a. mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*);
- b. mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*);
- c. mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*); dan
- d. mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*)

Berdasarkan peristiwa ini, maka Terdakwa IWAN SAFE'I termasuk ke dalam tindakan yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*), dan orang tersebut mendapatkan hukuman yang sama dengan pelaku yang secara langsung melakukan tindakan pengeroyokan dan perusakan tersebut. Orang yang menyuruh untuk melakukan tindakan pengeroyokan dan pengrusakan tersebut dapat dipidana seperti layaknya pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana pengeroyokan dan perusakan sesuai ketentuan Pasal 170 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung No. 59K/Pid/2017 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.

Kasus pengroyokan dan pengrusakan barang ini dugaan hukum pembuktian diabaikan oleh Hakim seharusnya ada analisis bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHP seharusnya terpenuhi tetapi tidak diterapkan oleh Hakim, maka mencermati analisis Pasal 170 ayat (1) KUHP dan unsur-unsurnya maka putusan Hakim menjadi tidak sesuai. Karena ketidaksesuaian ini peneliti menyimpulkan terdapat kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka berkenaan dengan analisis perlunya koreksi putusan *judex factie* berkenaan dengan pemeriksaan terdakwa pada kasus No: 59K/PID/2017 hal demikian dikarenakan adanya dugaan hukum pembuktian yang diabaikan, adanya Pasal 55 KUHP yang kemudian sebagai pelaku namun diabaikan oleh hakim hanya karena Terdakwa tidak melakukan kejadian tersebut secara fisik.

D. KESIMPULAN

Alasan perlunya koreksi putusan *judex factie* berkenaan dengan pemeriksaan terdakwa pada kasus No: 59K/PID/2017 hal demikian dikarenakan Hakim *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum, khususnya mengenai hukum pembuktian dalam mengadili perkara Terdakwa Iwan Safe'i. Putusan *judex factie* menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah dan membebaskan Terdakwa hanya karena Terdakwa tidak melakukan kejadian tersebut secara fisik. Terdakwa Iwan Safe'i merupakan orang yang menyuruh melakukan memang bukan pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana. Pasal 55 KUHP, Terdakwa termasuk ke dalam tindakan yang menyuruh orang lain melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*), sehingga Terdakwa dapat dipidana layaknya pelaku yang secara langsung melakukan tindak pidana pengeroyokan dan pengrusakan sesuai ketentuan Pasal 170

KUHP dalam putusan Mahkamah Agung No. 59K/Pid/2017 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*. Gramedia Pustaka: Jakarta
- Subekti. 2015. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Balai Pustaka.

Jurnal :

- John N. Drobak & Douglass C. North. 2008. "Understanding Judicial Decision-Making: The Importance of Constraints on Non-Rational Deliberations". *Washington University Journal of Law & Policy*. Vol 26. No. 131.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)